



## GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

---

### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 24 Tahun 1996,

#### TENTANG

PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT  
II BANDAR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 1996 TENTANG RETRI-  
BUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

---

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 18 Maret 1996 Nomor 188.342/16/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Parpostal Nomor KM-58/PW/202/MPPT/85 tentang Promosi Pariwisata Daerah ;
8. Keputusan Menteri Parpostal Nomor KM.69/PW/304/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha dan Pengelolaan Losmen Jo. Keputusan Menteri Parpostal Nomor KM.70/PW.304/MPPT/89 tentang Perubahan Sebutan Losmen menjadi Hotel Melati ;
9. Keputusan .....

9. Keputusan Menteri Parpostal Nomor.KM.70/PW/105/MPPT/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung - Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II Se-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 1996 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT :

A. Konsideran Mengingat :

- Penambahan nomor 5 baru dan harus dibaca :
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.
- Nomor 5 lama diubah menjadi nomor 6 baru dan harus dibaca :
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam - Bidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat I.
- Nomor 6 sampai dengan Nomor 10 (lama) diubah menjadi Nomor 7 sampai dengan Nomor 11 (baru).
- Nomor 11 (lama) dihilangkan.

B. Konsideran Mengingat :

- Nomor 12 (lama) setelah kata "losmen" ditambah kata Jo. Keputusan Menteri Parpostal Nomor.KM.70/PW.304/MPPT/89 tentang Perubahan Sebutan Losmen menjadi - Hotel Melati.
- Penambahan Nomor 20 (baru) dan harus dibaca :
  20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisataaan kepada Daerah Tingkat II Se-Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Nomor 20 (lama) diubah menjadi Nomor 21 (baru).

C. Diktum Menetapkan :

- BAB I Pasal 1 huruf i dihapuskan.
- Huruf j menjadi huruf i dan kata-kata "Losmen" diubah menjadi " Hotel Melati ".
- Huruf i (baru) setelah kata "pelayanan penginapan" - ditambah kata "yang klasifikasinya termasuk Hotel Melati I dan Melati II.
- Huruf k,l,m manjadi j,k,l.
- Huruf n manjadi huruf m dan setelah kata "di tempat - usahanya", ditambah kata"yang klasifikasinya termasuk rumah makan klas B dan Non Klasifikasi.
- Huruf m (baru) kata "dan Bar" dihapus.
- Huruf o,p menjadi huruf n,o (baru).

D. BAB II .....

D. BAB.II.

- Kata " dan Bar " pada judul dihapuskan.
- Semua kata-kata " dan Bar " dalam pasal 1 s/d 5 dan pasal 48, dihapuskan seluruhnya.
- Pasal 5 semua kata : "Rumah makan Klas A" dalam pasal ini dihapuskan.

E. Pasal 6 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

- (1). Rumah makan digolongkan dalam 3 (tiga) Kelas yaitu :
  - a. Kelas B
  - b. Kelas C dan
  - c. Non Kelas

F. BAB.III pasal 7 huruf t, setelah kata " dan ketangkasan " ditambah kata " Sepanjang tidak terkait dengan Kebijakanaksanaan Tingkat I ".

G. BAB. IV.

- Pasal 20 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
  - (1). Usaha Hotel Melati digolongkan kedalam 2 (dua) Kelas.
- Pasal 21 huruf a, dihapuskan
- Huruf b dan c menjadi a dan b.

H. BAB. VIII dihapuskan seluruhnya.

I. BAB. IX diubah menjadi BAB VIII.

- Pasal 48 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
  - (2). Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :

A. USAHA RUMAH MAKAN :

Retribusi Izin Usaha :

1. Untuk Rumah Makan Kelas B sebesar Rp.200.000,-
2. Untuk Rumah Makan Kelas C sebesar Rp.100.000,-
3. Untuk Rumah Makan Tanpa Kelas tidak dikenakan Retribusi izin usaha.

- Retribusi Tahunan izin usaha/Izin Rekomendasi:

1. Untuk Rumah Makan Kelas B sebesar Rp.2.000,-/kursi/tahun.
2. Untuk Rumah Makan Kelas C sebesar Rp.1.500,-/kursi/tahun
3. Untuk Rumah Makan Tanpa Kelas Rp.5.000,-/Unit/Bulan.

- Huruf B, Usaha Bar, dihapuskan seluruhnya.
- Huruf C, diubah menjadi B, Huruf D diubah menjadi huruf C.
- Huruf C (baru) Nomor 1 dan 2 huruf a dihapuskan, huruf b dan c menjadi huruf a dan b.
- Huruf E, F, G, diubah menjadi D, E, F.
- Huruf H, dihapuskan seluruhnya.

J. Pasal 48 s/d 57 (lama) diubah menjadi pasal 46 s/d 55 (baru).

K. Dengan adanya penambahan atau penghapusan BAB, pasal-pasal, ayat, huruf dan Angka agar disesuaikan termasuk penjelasan.

Kedua .....

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 3 J u n i 1996.

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



BOEDJONO PRANTOTO.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri  
Cq. Dir.Jen. PUOD-DDN.  
di-  
Jakarta.
  2. Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandar Lampung  
di-  
Bandar lampung.
  3. Ketua DPRD Kotamadya Dati II  
Bandar lampung  
di-  
Bandar lampung
  4. Kepala Inspektorat Wilayah  
Kotamadya Dati II Bandar lampung  
di-  
Bandar lampung.
-